

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dalam perjalanan hidup mengalami tiga peristiwa yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sudah menjadi kodratnya antara seorang perempuan dan seorang laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga dalam suatu perkawinan.

Perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) telah merambah seluruh masyarakat. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club*, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena.

Perkawinan campuran juga merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Menurut teori hukum mengenai perkawinan termasuk bidang statuta personal. Statuta ini merupakan statuta yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya. Disini berarti bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak (*Vested Right*) selama perkawinan

campuran tersebut berlangsung maupun sebelum dilangsungkannya sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.<sup>1</sup>

*Vested Right* (hak-hak yang diperoleh para pihak) menurut hukum perdata internasional ini bukan saja hak-hak di bidang kebendaan (*Vermogenerechten*), melainkan juga tercakup didalamnya hak-hak di bidang kekeluargaan (*Familieerechten*), dan status personil (*personil statuut*), jadi dengan kata lain, *vested right* merupakan hak yang meliputi tiap hubungan hukum dengan keadaan hukum, misalnya kawin atau tidak, dewasa atau tidak, anak sah atau tidak, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Perkawinan campuran di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Menurut pada sejarah pendiri bangsa, perkawinan campuran telah berlangsung di Indonesia sejak dahulu kala. Dimulai dengan misi perdagangan, hingga akhirnya membuahakan keturunan yang di kenal dengan istilah “Indo China”, “Indo Arab”, “Indo Belanda”. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia kini tidak murni “Pribumi” namun sudah bercampur dengan “Negara Lain”. hal ini bisa dilihat dengan adanya peraturan mengenai perkawinan campuran yakni ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan asing dan salah satu pihak berwarganegara Indonesia.

---

<sup>1</sup> Gautama Sudargo, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I, Buku ke-7, (Bandung:Alumni,1995), hlm. 13.

<sup>2</sup> Saragih Djasadin, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Jilid I, (Bandung :Alumni 1994), hlm. 109.

Mengacu kepada definisi tersebut, maka bila dipandang dari segi yuridis, perkawinan campuran dapat di bagi dalam empat kategori, yakni Perkawinan Campur Antar Golongan (*Intergentil*), Perkawinan Campur Antar Tempat (*Intrelocaal*), Perkawinan Campur Antar Agama (*Interreligious*), dan Perkawinan Campur Antar Negara (Internasional).<sup>3</sup>

Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir negara dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Barulah pada bulan Juli tahun 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum Ibu yang menikah dengan Warga Negara Asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-Undang baru yang memperbolehkan dwi-kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang- Undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti

---

<sup>3</sup> Univer. Sam Ratulangi, "*Pengaturan Tentang Perkawinan Campuran*", [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898\\_158.pdf](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/s1898_158.pdf), diakses pada Senin, 3 Desember 2018 pukul 11.20 Wib

adalah kewarganegaraan Ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu Ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.<sup>4</sup>

Perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan (UU No. 62 Tahun 1958 menjadi UU No. 12 Tahun 2006) tentang perubahan dalam UU Nomor 62 Tahun 1958, anak yang lahir dari “perkawinan campur” hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan dan ditentukan hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Ketentuan dalam UU Nomor 62 Tahun 1958, dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi anak yang lahir dari perkawinan campur dan diskriminasi hukum terhadap WNI Perempuan. Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing.

Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, anak yang lahir dari perkawinan seorang Perempuan WNI dengan Pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang Pria WNI dengan Perempuan WNA, diakui sebagai Warga Negara Indonesia. UU Kewarganegaraan yang baru Nomor 12 tahun 2006 ini lebih memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara Indonesia. WNI yang kawin campur, dapat tetap berstatus WNI termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur tersebut. Anak-anak hasil kawin campur boleh memiliki kewarganegaraan ganda dan setelah anak berumur 18 tahun, anak memilih sendiri kewarganegaraannya (asas kewarganegaraan ganda terbatas). Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3

---

<sup>4</sup> Pan Mohammadd Faiz., *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*

(tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Jadi, Undang - undang baru ini lebih memberikan perlindungan, dan status Kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari “perkawinan campur” juga jadi lebih jelas.<sup>5</sup> Ini membawa dampak positif dan negatif bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Dengan adanya perubahan ini setiap WNI yang telah melakukan perkawinan dengan WNA harus cepat-cepat berkoordinasi ke Indonesia.<sup>6</sup> Perubahan peraturan lama menjadi peraturan baru ini membuat banyak nya WNI memiliki dwi-kewarganegaraan dan tidak tertutup kemungkinan akan banyak terjadi kejahatan dan melarikan diri ke negara pasangannya. Selain itu, proses keimigrasian akan mengalami hambatan-hambatan yang akan menyebabkan ketidakefektifan pihak imigrasi untuk melakukan tugasnya.

Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, sangat ketat mengatur masalah kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat panjang. Yang akhirnya mengakibatkan para WNI yang telah melakukan perkawinan sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi WNA. Mereka memilih karena negara pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan hidup bagi keluarganya.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006

---

<sup>5</sup> <http://adlistreetsmart.blogspot.com/2013/03/perbandingan-antara-uu-no-62-tahun-1985.html>, diakses pada Rabu, 5 Desember 2018 pukul 11.00 Wib

<sup>6</sup> <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/Op.Cit.hlm.2> , diakses pada Rabu, 5 Desember 2018 pukul 11.02 Wib

<sup>7</sup> Ibid.

tentang Kewarganegaraan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.

Dalam pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”<sup>8</sup>

Telah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak positif bagi para WNI yang telah menikah dengan WNA. Dalam UU No. 12 Tahun 2006 ini, mengenal adanya dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan, UU No. 62 Tahun 1958 mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak hanya boleh mengikuti kewarganegaraan ayah-nya. Hal ini, mengakibatkan pihak Ibu tidak dapat memperoleh hak asuh anak apabila terjadi perceraian. Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus di taruh di bawah perwalian menurut sistem *Burgerlijk Wetboek*. Setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum

---

<sup>8</sup> Seri Hukum Dan Perundangan, *.Hukum Perkawinan Indonesia*,UU RI.No.1 Tahun 1974,SL Media.hlm. 22

dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Dengan demikian, perkawinan campuran yang dilangsungkan antar mempelai yang berbeda negara, akan menimbulkan akibat hukum yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan.

Anak, adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena undang-undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah. Maka dari itu penulis membuat skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN SETELAH PERCERAIAN WARGA NEGARA BELANDA  
DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia?
3. Bagaimana upaya penyelesaian musyawarah litigasi non-litigasi perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga di harapkan bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis



- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia.
3. Kegunaan Praktis
    - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat mengenai perlindungan terhadap hukum anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia.
    - b. Diharapkan dari hasil penelitian, dapat diketahui penerapan dalam hukum perdata untuk menyelesaikan akibat hukum anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia.
    - c. Memberi wawasan tentang perlindungan anak hasil perkawinan campuran serta mengetahui perkawinan campuran yang bisa bermanfaat bagi yang tertarik akan masalah yang disebutkan.

## E. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar hak warganegara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan status kewarganegaraan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 D ayat 1 , dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dikaji berdasarkan Pancasila sebagai idiologi dan falsafah Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup> Pada sila kedua dan kelima yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, nilai yang terkandung dalam kedua sila tersebut adalah didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam sila tersebut terkandung makna nilai kemanusiaan dan keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>10</sup>

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F Susanto menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks histories yang lebih luas. Namun demikian, ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

---

<sup>9</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hlm 10

<sup>10</sup> Ibid, hlm 80

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.161.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang secara tegas menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia.”

Berpijak pada pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan juga kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka pemikiran, yaitu : Peneliti menggunakan dasar negara yaitu Pancasila, karena Pancasila sesuai dengan ajaran *Stufen Theorie (theorie van stufen auf bau der rechtsordnung)* dari Hans Kelsen. Alasan peneliti menjadikan Pancasila ini sebagai kerangka pemikiran, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat mewakili seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan tema penelitian hukum kerangka pemikiran didasarkan kepada sila dua Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat), menyatakan:

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung nilai bahwa negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang merupakan makhluk yang beradab. Sebuah nilai kesadaran moral serta perilaku yang berdasarkan pada budi pekerti maupun nurani individu, yang berhubungan dengan nilai dan norma

kebudayaan yang memiliki adab. Nilai sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang memperoleh status dan kedudukan.

Nilai Pancasila yang ke lima adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki sebuah makna sebagai sebuah dasar yang sekaligus menjadi tujuan. Yakni tercapainya sebuah tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir maupun batin. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat abstrak dan normatif. Sehingga dalam mewujudkan adanya sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nilai sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan juga perlindungan hukum dengan persamaan derajat di dalam masyarakat haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori kesejahteraan, bahwa tingkatan kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan dan kesenangan yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahterannya yang diinginkan. Maka dengan demikian, untuk mencapai suatu kesejahteraan dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia atau sesuai dengan pengeluaran yang di keluarkannya.<sup>13</sup> Berdasarkan teori kesejahteraan di atas, dapat di definisikan bahwa suatu kesejah teraan akan menghasilkan suatu kebahagiaan, begitu pula dengan teori utilitas yang di perkenalkan oleh *Jeremy Bentham* yang dimana dia

---

<sup>12</sup> <https://gurupkn.com/nilai-nilai-dasar-pancasila>, diakses pada Sabtu, 8 Desember 2018 pukul 13.00 Wib

<sup>13</sup> Wordpress.com, diakses pada Sabtu, 8 Desember 2018 pukul 13.03 Wib

adalah salah satu pakar hukum Inggris, dalam teori tersebut mengemukakan bahwa lahirnya hukum tersebut untuk menciptakan kebahagiaan yang terbesar dan jumlah yang terbanyak.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang dimohonkan pelaku kawin campur, Ike Farida. Mahkamah hanya mengabulkan uji materi Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan. Sementara permohonan uji atas Pasal 21 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UUP ditolak. Ike Farida, pelaku perkawinan campuran, memohon pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA terkait syarat kepemilikan Hak Milik Dan Hak Guna Bangunan yang hanya boleh dimiliki WNI dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terkait perjanjian perkawinan dan harta bersama. Penyebabnya, WNI yang menikah dengan WNA tak bisa memiliki rumah berstatus HM atau HGB karena terbentur aturan Perjanjian Perkawinan dan Harta Bersama. Pasal 21 ayat (3) UUPA memberi hak kepada WNA mendapat HM karena warisan atau percampuran harta karena perkawinan. Namun, bagi WNI dalam perkawinan campuran dapat mempunyai HM “sejak diperolehnya hak” itu. Selanjutnya, HM itu harus dilepaskan (dijual kembali) dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya HM itu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> <https://judgemadelaw.com/2017/05/03/analisis-putusan-mk-nomor-69puu-xiii2015-tentang-perjanjian-perkawinan/>, diakses pada Sabtu, 8 Desember 2018 pukul 15.00 Wib

Teori yang relevan dengan permasalahan ini adalah teori perubahan, karena dari waktu ke waktu peraturan di Indonesia yang berbentuk undang-undang sering mengalami perubahan untuk mencapai tujuan hukum yang seutuhnya yaitu keadilan. Berdasarkan teori perubahan yang di kenalkan oleh *Rescue Pound* bahwa menurutnya hukum adalah sebagai *a tool of social engineering* yang bertujuan hukum sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif, di karenakan suatu produk undang-undang sering mengalami kekurangan dan kelemahan, maka hukum seiring berkembangnya jaman dan dipandang sudah lagi tidak efektif maka hukum tersebut harus di rubah untuk tercapainya suatu tujuan hukum.

Teori komitas (*Comity Doctrine*), dimana di dalam teori komitas, masing-masing pengadilan memiliki yurisdiksi dan kewenangannya masing-masing. Yurisdiksi dan kewenangan ini terbatas karena masing-masing negara memiliki kedaulatan dan hukum nasionalnya masing-masing. Dengan teori ini, pengadilan dapat menyatakan *forum non conveniens* atau menyatakan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi atas kasus yang dibawa ke hadapan mereka.<sup>15</sup>

Untuk menganalisa setiap permasalahan dan fenomena yang berlangsung dalam Hukum Perdata Indonesia, perlu diketahui definisi dari Hukum Perdata Indonesia itu sendiri. Hukum Perdata Indonesia menurut Wirdjono Prodjodikoro Hukum Perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.

---

<sup>15</sup> Berkas dari Pengadilan Negeri Sidoarjo

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum *Napoleon* kemudian berdasarkan *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *burgerlijk wetboek voor* Indonesie (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata. BW sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui *Staatsblad* No. 23 dan berlaku Januari 1848. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.<sup>16</sup>

Selain teori yang relevan terhadap permasalahan tersebut, ada beberapa asas yang relevan terhadap permasalahan ini, yaitu asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang kewarganegaraan. Dalam undang-undang kewarganegaraan terdapat beberapa asas yaitu salah satunya diantaranya adalah asas persamaan derajat, asas (*Ius Sanguinis*) ini dapat dilihat dalam pasal 1

---

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata), diakses pada Minggu, 9 Desember 2018 pukul 17.00 Wib

angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.<sup>17</sup>

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.<sup>18</sup>

Dengan berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang “Pokok-pokok Perkawinan”, perihal pengertian perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 yang menentukan bahwa:

“Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia “.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang ini ialah Perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perempuan Warga Negara Indonesia adalah pelaku mayoritas kawin campur, tetapi hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan campuran justru tidak memihak perempuan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor

---

<sup>17</sup> <https://dedisaputra69.wordpress.com/2014/10/31/asas-kewarganegaraan/> , diakses pada Minggu, 9 Desember 2018 pukul 17.01

<sup>18</sup> <https://kotamad.wordpress.com/2012/01/29/sejarah-lahirnya-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/>, diakses pada Minggu 9 Desember 2018 pukul 18.00 Wib



62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus kehilangan kewarganegaraan akibat kawin campur (pasal 8 ayat 1) dan kehilangan hak atas pemberian kewarganegaraan pada keturunannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan campuran yaitu: Pasal 57 :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang- Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Adanya hubungan hukum yang dilakukan antar manusia secara individual menimbulkan berbagai macam hak dan kewajiban baru bagi orang tersebut dengan negaranya. Perkawinan campuran yang dilakukan antara subjek yang berbeda kepatuhan hukumnya dapat menimbulkan permasalahan baru yakni berdasarkan hukum mana orang tersebut tunduk, dan hukum-hukum mana yang relevan dalam penanganan masalahnya serta status kewenangan seseorang berdasarkan dimana ia tinggal.<sup>19</sup>

Menurut ketentuan Pasal 57 UU no.1 tahun 1974 pengertian perkawinan campuran didefinisikan sebagai “yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

---

<sup>19</sup> Ibid.

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Masalah perceraian termasuk dalam bidang status personal, dimana perceraian yang dilakukan antara pasangan yang berkewarganegaraan sama menjadi tidak masalah, tetapi menjadi kurang dan sedikit ada masalah jika pasangan suami istri tersebut mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Disamping itu juga terdapat akibat hukum lain yang ditimbulkan karena perceraian dalam perkawinan campuran antar Warga Negara antara lain sebagai berikut (Sudargo gautama,2005) :

- a. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah kawin
- b. Akibat terhadap Hak Perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar Warga Negara
- c. Akibat terhadap status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak

Ada kalanya perceraian dari perkawinan campuran tidak menimbulkan masalah pada akibat hukum yang ditimbulkannya. Hal ini karena adanya kesepakatan yang dibuat antara pihak suami dan istri baik mengenai harta bersama setelah perkawinan dan hak perwalian anak maupun status kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak. Sehingga proses peradilan menjadi cepat dan tidak berlarut-larut.

Berkaitan dengan uraian dan gambaran kasus dari perkawinan campuran antar warga negara yang saat ini telah menjadi tren dikalangan masyarakat baik

kelas bawah maupun kelas atas, maka perlu diadakan penelitian secara normatif yang dikaji dari bahan hukum primer dan sekunder mengenai akibat hukum perceraian dari perkawinan campuran antar warga negara.<sup>20</sup>

Warga negara atau Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif peradaban (eksistensi) suatu negara.<sup>21</sup> Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan dapat sebagai *études* keanggotaan kolektivitas individu-individu di mana tindakan, keputusan dan kebijakan mereka diakui melalui konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.<sup>22</sup> Kewarganegaraan merupakan salah satu hubungan penting antara seorang individu dengan negaranya yakni dengan menjamin diberikannya hak-hak dan kewajibannya.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu: “Segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara”.

Untuk menemukan substansi meskipun tidak mungkin lengkap, karena definisi memang tidak pernah lengkap maka dalam penulisan hukum ini, penulis mengartikan bahwa kewarganegaraan dapat diartikan sebagai segala hal warga negara yang mencakup berbagai persoalan mengenai tata cara menjadi warga

---

20

[https://www.academia.edu/9511752/Kedudukan\\_anak\\_akibat\\_perceraian\\_perkawinan\\_campuran](https://www.academia.edu/9511752/Kedudukan_anak_akibat_perceraian_perkawinan_campuran), diakses pada Rabu, 12 Desember 2018 pukul 07.00 Wib

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

negara, kehilangan kewarganegaraan, ketiadaan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, hubungan warga negara dan lain-lain yang berhubungan dengan warga negara.

Suatu perkawinan campuran selain membawa akibat hukum bagi istri, juga akan membawa akibat hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Mengenai status anak dalam perkawinan campuran dapat kita lihat ketentuan dalam Pasal 62 UU No.1 tahun 1974 yang menentukan:

“Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 59 ayat (1) menentukan:

“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka jelas bahwa status kewarganegaraan seorang anak ditentukan berdasarkan pada status kewarganegaraan dari orang tuanya, yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran. Ketika belakunya UU No. 62 Tahun 1958 maka status kewarganegaraan anak adalah ikut pada status kewarganegaraan ayahnya. Apabila seorang anak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, maka status ayah tersebut yang akan menentukan kewarganegaraan anak ( Pasal 1 sub b dan c UU No. 62 tahun 1958). Sedangkan bilamana si ayah tidak mempunyai kewarganegaraan, atau tidak diketahui kewarganegaraan ayah, maka yang menentukan kewarganegaraan itu adalah ibunya ( Pasal 1 sub d). Jadi kalau dilihat ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka UU No. 62 tahun 1958 tidak memberi hak pada seorang wanita untuk

menentukan status kewarganegaraan anaknya di dalam perkawinan campuran. Anak secara otomatis akan ikut pada status kewarganegaraan ayahnya. Ketentuan tersebut menurut Nursyahbani Katjasungkana sudah *out of date*, karena UU tersebut secara otomatis telah menempatkan ayah sebagai penentu status kewarganegaraan anak-anak dan tidak memberi kesempatan kepada ibu untuk ikut menentukan status kewarganegaraan anak-anaknya.<sup>23</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>24</sup>

Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang warga terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya dan merupakan suatu bentuk pengakuan hak asasi manusia. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang di cantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa

---

<sup>23</sup> Nursyahbani Katjasungkana, “*Tata Cara Mengubah Kewarganegaraan Anak*”, Majalah Nova, Tanggal 3 Mei 1998.

<sup>24</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bdg.: Mandar Maju, 2005, hlm. 2.

setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus. Terutama hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan campuran. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan Ayah atau Ibunya. Sepanjang tidak ada perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, tidak akan banyak menimbulkan masalah. Namun, ketika terdapat perbedaan kewarganegaraan, maka hal ini akan menimbulkan masalah.

Bila terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anaknya maka harus dilakukan pemilihan mengenai hukum yang menentukan status kewarganegaraan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Seorang anak yang ayahnya adalah Warga Negara Indonesia maka anak tersebut akan menjadi Warga Negara Indonesia. Namun sebaliknya, bila anak tersebut memiliki ayah yang Warga Negara Asing maka anak tersebut akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya.

Selain itu, dalam hukum negara juga mengatur tentang asas warga negara, yaitu pada UU Nomor 12 Tahun 2006. Hukum negara tersebut membagi

asas kewarganegaraan juga menjadi dua asas atau pedoman, yaitu (1) asas kewarganegaraan umum dan (2) asas kewarganegaraan khusus.<sup>25</sup>

Status kewarganegaraan seseorang secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional, tetapi dengan tidak adanya *uniformiteit* (penyamarataan) dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan.<sup>26</sup>

Status kewarganegaraan merupakan hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya. Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi, jika gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakan-tindakan salah tersebut dilakukan.

---

<sup>25</sup> <https://dedisaputra69.wordpress.com/2014/10/31/asas-kewarganegaraan/>, diakses pada Jumat, 14 Desember 2018 pukul 12.00 Wib

<sup>26</sup> Ibid.

3. Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 ayat 4 Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 menetapkan: “Tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya”.
4. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi negara dimana kesetiaan ini harus dilakukan.
5. Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.
6. Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.

Dalam sebuah negara akan terdapat warga negara dan orang asing. Warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab yang besar dibandingkan orang asing. Warga negara, dimana pun ia berada akan tetap mempunyai hubungan dengan negaranya selama ia tidak melepaskan kewarganegaraannya, sedangkan orang asing hanya memiliki hubungan dengan negara selama berdomisili di negara tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.



Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan mengenai orang asing, yaitu: “Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.”

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah mengenai ketentuan-ketentuan siapa saja yang dinyatakan berstatus Warga Negara Indonesia naturalisasi atau Perwarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan, pewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing.

Dalam hal terjadi perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memiliki perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Di dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa perempuan Warga Negara Asing yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Indonesia boleh segera menjadi Warga Negara Indonesia setelah ia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asal, namun bila laki-laki Warga Negara Asing menikah dengan perempuan Warga Negara Indonesia tidak memperoleh perlakuan hukum yang sama. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap status

kewarganegaraan anaknya karena kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini sangat mendiskriminasi wanita. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 5 Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (*Declaration on the Elimination of Discrimination against Women*) yang di terima oleh Majelis Umum PBB November 1967 di mana ditetapkan bahwa para wanita harus mempunyai hak-hak yang sama seperti para lelaki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Kawin dengan seorang asing tidak otomatis menyebabkan hilangnya kewarganegaraan aslinya atau kewarganegaraan suaminya dipaksakan kepadanya.

Bahwa, menurut pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.

Menurut Pasal 39 UU Perkawinan:“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Menurut Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan:“Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; b. Pengadilan Umum bagi lainnya”.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di tentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah di sesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf a.

#### 2. Sahnya Perkawinan

Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan

perundangan yang berlaku, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf b.

### 3. Asas Monogami

Asas ini ada pengecualian, apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan penjelasan Umum Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf c.

### 4. Prinsip Perkawinan

Calon suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat, sesuai dengan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf d.

### 5. Mempersukar Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sesuai dengan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf e.

#### 6. Hak dan Kedudukan Istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri, sesuai dengan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan nomor 4 huruf.

#### 7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 5.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu:

1. Asas *ius sanguinis (Law of The Blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (Law of soil)* secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Hubungan orang tua dan anak ini termasuk dalam bidang *onderlijke macht* atau kekuasaan orang tua. Di Indonesia, hubungan kedua orang tua dan anak ditentukan oleh hukum sang ayah.

Keuntungan dari asas *ius sanguinis* menurut (Titik Triwulan Tutik, 2006) yaitu:

1. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara.

2. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.
3. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.<sup>29</sup>

Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

1. Dwi Kewarganegaraan (*Bipatride*)

*Bipatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut *ius soli* maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya. Untuk mencegah *bipatride*, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 7 di nyatakan bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan laki-laki Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pernyataan dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya.

2. Tanpa Kewarganegaraan (*Apatride*)

*Apatride* terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas *ius soli* lahir di negara yang menganut asa *ius sanguinis*. Untuk mencegah *apatride*, Udnang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa

---

<sup>29</sup> Ibid.

anak yang lahir di wilayah Indonesia, selama orang tuanya tidak diketahui adalah Warga Negara Indonesia.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sering terjadi masalah terhadap Warga Negara Indonesia. Seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1952 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Meskipun lahir di Indonesia, status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Asing.

Prinsip yang diusulkan di atas dijelaskan dengan kata-kata yang lebih rinci dalam pasal 9 Konvensi 1979 tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Ayat 1 menetapkan bahwa:

“Negara-negara peserta harus memberi kepada para wanita hak-hak yang sama seperti laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Mereka akan menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak akan otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, membuat dia tanpa kewarganegaraan, atau memaksakan dia tanpa kewarganegaraan, atau memaksakan kepada kewarganegaraan suaminya”.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran dan terdaftar sebagai Warga Negara Asing, umumnya akan mengalami kesulitan ketika ayahnya yang Warga Negara Asing bercerai dengan ibunya yang Warga Negara Indonesia karena Pengadilan dari suami yang berkewarganegaraan lain akan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada ayahnya. Begitu pula ketika ayahnya meninggal, status anak tetap saja mengikuti kewarganegaraan ayahnya sampai



anak tersebut dewasa untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri. Hal ini tentu saja akan membuat kondisi yang sulit bagi anak dan ibunya.

Dan pasal 9 ayat 2 berbunyi:“Negara-negara peserta akan memberikan kepada wanita hak-hak yang sama seperti laki-laki mengenai kewarganegaraan anak-anak”.

Dengan melihat kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih belum memberikan keadilan dan memiliki banyak kekurangan, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lebih memberikan keadilan.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah:

“Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 13 Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.”

Definisi anak dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan<sup>30</sup>, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Sejak dahulu diakui bahwa yang terkait dengan keturunan termasuk dalam status personal.

Dalam sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum keturunan ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga

---

<sup>30</sup> Sugargo Gautama, 1995

itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijkemacht*) tunduk pada hukum yang sama.<sup>31</sup>

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berbunyi:

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan”.

Mengenai status anak dinyatakan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, di mana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya.

Ada beberapa syarat yang di pakai untuk memperoleh Warga Negara Indonesia diantaranya berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui pancasila dan

---

<sup>31</sup> Ibid.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 1 tahun/lebih.<sup>32</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Peter R.Senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.<sup>33</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif-analistis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala objek yang akan diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum, yaitu menggambarkan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran warga negara Belanda dengan warga negara Indonesia.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian Hukum dibagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian

---

<sup>32</sup> <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/28057/NTkzMDg=/Status-Kewarganegaraan-Anak-Hasil-Perkawinan-Campuran-Ditinjau-dari-Undang-Undang-Nomor-12-Tahun-2006-Tentang-Kewarganegaraan-Republik-Indonesia-abstrak.pdf> , diakses pada Kamis, 20 desember 2018 pukul 08.00 Wib

<sup>33</sup> Peter R.Senn dalam Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.46.

yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku bagi seseorang. Penelitian normatif juga disebut penelitian teoritis/dogmatis karena tidak menguji implementasi norma sedangkan penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan dalam perilaku nyata sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Penulisan usulan penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian normatif karena melakukan analisis terhadap kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian akan menggunakan Tahapan penelitian ke Perpustakaan dan dilanjutkan penelitian lapangan dan media *online* berikut:

#### **a. Penelitian ke Perpustakaan (*Lybrary Research*)**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat dengan kaitan dengan penelitian ini, untuk mendapatkan landasan-landasan Teoritis dan mendapatkan informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan dilakukan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari penelitian kepustakaan, peneliti akan mengumpulkan data dengan cara

mengadakan hubungan dengan pihak-pihak terkait dalam masalah status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran warga negara Belanda dengan warga negara Indonesia menurut hukum perdata Indonesia. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk informasi pada pihak yang terkait.

c. Penelitian melalui Media *Online*

Penelitian melalui media online sebagai pelengkap dan pendukung data-data yang sudah ada. Dengan akses yang mudah juga data-data bisa menunjang masalah yang sedang di kerjakan oleh penulis tentang kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran Warga Negara Belanda dan Warga Negara Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu bahan pustaka, observasi atau wawancara (*interview*) dan mengakses media *online* sebagai pelengkap. Untuk penelitian ini dibatasi hanya menggunakan teknik bahan pustaka, observasi dan media *online* yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang di pergunkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku dari sumber-sumber terpercaya dan melihat contoh-contoh skripsi yang ada di berbagai perpustakaan
- b. Wawancara, yaitu dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang valid
- c. Media *online*, yaitu dengan menggunakan kecanggihan teknologi masa kini untuk mengakses yang dibutuhkan data-data perihal masalah yang diambil oleh penulis.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang dipilih melalui data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut diatas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran Warga Negara Belanda dan Warga Negara Indonesia. Selanjutnya data penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dikaji secara logis dan mendalam. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif.

## **7. Lokasi Penelitian**

- a. Perpustakaan :
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung Jawa Barat 40261
  - 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Jl. Setiabudhi No. 193, Gegerkalong Sukasari, Bandung Jawa Barat 40153

- 3) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Jl. Dipatiukur No. 35, Lebak Gede Coblong, Bandung Jawa Barat 40132
  - 4) Perpustakaan Universitas Maranatha Jl. Prof. Drg. Surya Sumantri M.P.H No. 65, Suka Galih, Bandung Jawa Barat 40164
  - 5) Perpustakaan Universitas Parahyangan Jl. Ciumbuleuit no. 94, Bandung, Jawa Barat 40141.
- b. Instansi :
- 1) Pengadilan Negeri Sidoarjo Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 10, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kab, Sidoarjo, Jawa Timur 61212.
  - 2) Pengadilan Belanda ic. Rechtbank Amsterdam